



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Una



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sapuan bin Suwarno, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Langgea Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I.

Suyanti binti Mintono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Langgea Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 23 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 10 Mei 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langgea Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun
3. Bahwa Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Pak Mintono yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Hirman Imam Desa / PPN setempat untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II bernama: Pak Bambang Prisyanto dan Pak Suwarno dengan mas kawin berupa Barang Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Langgea Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 7.1. Nani Nurwanti Bin Sapuan lahir tanggal, 01 – 07 – 2004
 - 7.2. Wahyu Saputra Bin Sapuan lahir tanggal, 21 – 05 – 2011
 - 7.3. Keisya Nur Fauzia Bin Sapuan lahir tanggal, 14 – 06 - 2019
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II Terlambat mendaftarkan pernikahan saat itu, sementara sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una



terjadi pada tanggal, 10 Mei 2002 di Desa Langgea Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langgea yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatat di KUA Kecamatan Abuki

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebanan biaya perkara bagi warga masyarakat yang tidak mampu, mohon kiranya Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sapuan bin Suwarno**) dengan Pemohon II (**Suyanti binti Mintono**) yang dilangsungkan pada tanggal, 10 Mei 2002 di Desa Langgea Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Februari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 7402100606820004, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, tanggal 08 Januari 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 7402104107840026, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, tanggal 08 Januari 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Saksi-saksi

1. Suwarno, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon I sebagai menantu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Langgea Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe pada tanggal 10 Mei 2002;
 - Bahwa Imam Desa bernama Hirman yang menikahkan pada saat itu;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Desa ketika ijab kabul dilaksanakan;
 - Bahwa Bambang Prisyanto dan Suwarno adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam Desa mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
 - Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga anak;
2. Bambang Prisyanto, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Langgea, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Langgea Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe pada tanggal 10 Mei 2002;
 - Bahwa Imam Desa bernama Hirman yang menikahkan pada saat itu;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Desa ketika ijab kabul dilaksanakan;
 - Bahwa Bambang Prisyanto dan Suwarno adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam Desa mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";

- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah ada tiga anak dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana dalam permohonan dan ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama sehingga pemeriksaan perkara ini bisa diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegeben di

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sehingga berkepentingan menjadi pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon menerangkan setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Para Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama Islam di sekitar Unaaha memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorompok masyarakat setempat berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah warga Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Mei 2002 di Desa Langgea Kecamatan Padangguni, (dahulu bernama Kecamatan Abuki) Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mintono yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Hirman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bambang Prisyanto dan Suwarno;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak Para Pemohon dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sesuai Pasal 273 R.Bg. para pihak berperkara yang tidak mampu/miskin dapat diberikan untuk berperkara tanpa biaya dan berdasarkan penetapan sela Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Una, tanggal 19 Februari 2021, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sapuan bin Suwarno**) dengan Pemohon II (**Suyanti binti Mintono**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2002 di Desa Langgea, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2021 sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 1 Syakban 1442 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2021 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., MH dan Ahmad Zubair Hasyim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Safar, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H

Hakim Anggota I

ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., MH

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Panitera

ttd

Drs. Safar, MH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama
Unaaha

Drs. Safar, MH

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Una